



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

=====

MELAWAN

=====

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 06 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 06 November 2023, dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2023/PN. Kpn. telah mengajukan surat gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT, pernah mencatatkan perkawinannya di Malang, pada tanggal 16 Oktober 2002 dan juga melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Suyatno Pada tanggal 22 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0361/2002/KP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 23 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat Pujiharjo, RT.006/RW.002 Desa. Pujiharjo, Kecamatan. Tirtoyudo, Kabupaten Malang
3. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) **YESA MARYSKA**, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 16 April 2003;
 - 2) **YEZKIEL JEOFA CHRISTIAN**, Laki-laki, Lahir di Malang, tanggal 28 Juni 2010;
4. Bahwa semulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan tujuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan setiap pasangan suami-istri dalam menjalin kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga;

5. Bahwa PENGGUGAT selaku seorang istri maupun fungsi sebagai ibu (motherhood) telah memenuhi kewajibannya tersebut, atas dasar keseluruhan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang baik terhadap TERGUGAT maupun anak-anak dengan memberikan perlakuan yang baik dan melakukan pelayanan keluarga terhadap kebutuhan TERGUGAT dan anak-anak;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena mengalami percekocokan dan pertengkaran mulut yang membuat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak baik, sering terjadi selisih paham;
7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang menjadikan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagi berikut:
 - 7.1. Bahwa awal mulanya adanya perselisihan dan percekocokan dimulai pada tahun 2018 yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang membuat hubungan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis.
 - 7.2. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut sering terjadi karena PENGGUGAT merasa tidak nyaman dikarenakan TERGUGAT sering memperlakukan kesalahan dan perbuatan PENGGUGAT dahulu yang sering diungkit-ungkit oleh TERGUGAT;
 - 7.3. Bahwa permasalahan tersebut sering terjadi sampai tahun 2021 dan sehingga kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis;
 - 7.4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2021, percekocokan itu terjadi dikarenakan PENGGUGAT sudah berusaha menjadi istri yang baik sesuai keinginan TERGUGAT namun respon TERGUGAT tetap tidak baik kepada PENGGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk meninggalkan rumah dan pada akhirnya PENGGUGAT meninggalkan rumah orangtua TERGUGAT.
 - 7.5. Bahwa PENGGUGAT setelah meninggalkan rumah, PENGGUGAT tinggal kembali dirumah orangtua PENGGUGAT;
8. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT tidak memenuhi lahir dan batin PENGGUGAT dan sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai adalah berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 19 huruf (f) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa :
Pasal 19 huruf (f): "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". SEHINGGA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, JIKA MELIHAT FAKTA HUBUNGAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SANGATLAH MEMUNGKINKAN BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN DENGAN TERGUGAT DAN MOHON UNTUK DAPAT DIKABULKAN;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo**, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan perkawinannya di Malang, pada tanggal 16 Oktober 2002 dan juga melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Suyatno Pada tanggal 22 September 2002 sesuai **dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0361/2002/KP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 23 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam register perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di depan persidangan, sedangkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atau mewakili di depan persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan Majelis Hakim berketetapan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim, tidak dapat melaksanakan dan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana risalah panggilan Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 7 November 2023, relas panggilan tanggal 16 November 2023 dan relas panggilan tanggal 5 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen melalui surat tercatat, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b maka, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan dan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir dan tidak juga mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tulisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, serta tidak pernah mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis di depan persidangan, maka Penggugat juga tidak pernah mengajukan Replik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan, di dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan tersebut, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *a quo* tidak pernah diajukan Jawaban oleh Tergugat ataupun Kuasanya baik secara lisan maupun tulisan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh wakilnya menghadap di depan persidangan, akan tetapi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengabulkan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas maka, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil petitum yang ada di dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "**billijkheid beginsel**" atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, sehingga yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa minimal ada dua dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apakah benar telah terdapat cukup alasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1, P - 2 ,P – 3, P-4, P-5 dan P-6 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi 1 ANDREAS ARII WINARTO dan .PURBO HARI SUWITO;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , atas nama Yuria Cristinika tanggal 24 Oktober 2012 yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , atas nama Sih Larasno tanggal 17 Juli 2018 yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0361/2002/KP4, antara Sih Larasno dengan Yuria Cristinika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 23 Oktober 2002, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 35073029 12030373, atas nama Kepala Keluarga Sih Larasno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 22 Juni 2018, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 172/2003, atas nama Yesa Maryska yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 16 Juni 2003, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-22052013-0189, atas nama Yezkiel Jeofa Cristian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 23 Mei 2013, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Penggugat, telah diajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yaitu: 1). Andreas Ari Winarto dan 2 Purbo Hari Suwito). , yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 1 : -----:

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Saksi adalah teman tetangga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami dan istri sah dimana mereka menikah secara Agama Kristen pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan isteri bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo , Kabupaten Malang;
- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: **YESA MARYSKA**, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 16 April 2003 dan **YEZKIEL JEOPA CHRISTIAN**, Laki-laki, Lahir di Malang, tanggal 28 Juni 2010;
- Bahwa semulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan bahagia akan tetapi kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena mengalami percekocan dan pertengkaran mulut yang membuat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak baik, sering terjadi selisih paham;
- Bahwa percekocan dan pertengkaran yang menjadikan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh adanya perselisihan dan percekokaan dimulai pada tahun 2018 yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang membuat hubungan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, perselisihan dan percekocan tersebut sering terjadi karena PENGGUGAT merasa tidak nyaman dikarenakan TERGUGAT sering memperlakukan kesalahan dan perbuatan PENGGUGAT dahulu yang sering diungkit-ungkit oleh TERGUGAT;
- Bahwa permasalahan tersebut sering terjadi sampai tahun 2021 dan sehingga kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2021, percekocan itu terjadi dikarenakan PENGGUGAT sudah berusaha menjadi istri yang baik sesuai keinginan TERGUGAT namun respon TERGUGAT tetap tidak baik kepada PENGGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk meninggalkan rumah dan pada akhirnya PENGGUGAT meninggalkan rumah orangtua TERGUGAT.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT setelah meninggalkan rumah, PENGGUGAT tinggal kembali di rumah orangtua PENGGUGAT;
- Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT tidak memenuhi lahir dan batin PENGGUGAT dan sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa terkait bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan untuk di selesaikan atau dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil di damaikan, karena mereka tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Saksi ke- 2 : -----:

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Saksi adalah teman tetangga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami dan istri sah dimana mereka menikah secara Agama Kristen pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan isteri bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo , Kabupaten Malang;
- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: **YESA MARYSKA**, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 16 April 2003 dan **YEZKIEL JEOFA CHRISTIAN**, Laki-laki, Lahir di Malang, tanggal 28 Juni 2010;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan bahagia akan tetapi kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena mengalami percekocan dan pertengkaran mulut yang membuat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak baik, sering terjadi selisih paham;
- Bahwa percekocan dan pertengkaran yang menjadikan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh adanya perselisihan dan percekocan dimulai pada tahun 2018 yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang membuat hubungan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, perselisihan dan percekocan tersebut sering terjadi karena PENGGUGAT merasa tidak nyaman dikarenakan TERGUGAT sering

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan kesalahan dan perbuatan PENGUGAT dahulu yang sering diungkit-ungkit oleh TERGUGAT;

- Bahwa permasalahan tersebut sering terjadi sampai tahun 2021 dan sehingga kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2021, percekcoan itu terjadi dikarenakan PENGUGAT sudah berusaha menjadi istri yang baik sesuai keinginan TERGUGAT namun respon TERGUGAT tetap tidak baik kepada PENGUGAT dan pada akhirnya TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT untuk meninggalkan rumah dan pada akhirnya PENGUGAT meninggalkan rumah orangtua TERGUGAT.
- Bahwa PENGUGAT setelah meninggalkan rumah, PENGUGAT tinggal kembali dirumah orangtua PENGUGAT;
- Bahwa hingga saat ini PENGUGAT tidak memenuhi lahir dan batin PENGUGAT dan sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa terkait bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan untuk di selesaikan atau dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil di damaikan, karena mereka tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* tersebut di atas sepanjang relevan maka, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitem surat gugatan Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem di dalam surat gugatan Penggugat pada point angka 2 (dua) yaitu tentang "Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemeluk Agama Kristen yang bernama Pdt. Suyatno, S.TH. Pada tanggal 22 September 2002, Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 0361/2002/KP4 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Malang Pada Tanggal 23 Oktober 2002 telah putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu terhadap bukti surat tertanda P – 3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0361/2002/KP4, antara Yuria Cristinika dengan Sih

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larasno, bahwa di Malang, pada tanggal 16 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 23 Oktober 2002, yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Saksi Purbo Hari Suwito dan Saksi Andreas Ari Winarto; telah tercatat perkawinan antara Yuria Cristinika dengan Sih Larasno, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Suyatno, S.TH, pada tanggal 22 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 3 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan suatu akta otentik, oleh karena bukti surat tertanda P – 3 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslisend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti surat tertanda P – 3, hal ini berkesesuaian dengan keterangan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Purbo Hari Suwito dan Saksi Andreas Ari Winarto, bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri sah yang menikah di Malang, pada tanggal 22 September 2002, dilangsungkan di hadapan pemeluk Agama Kristen yang bernama Pdt. Suyatno, S.TH. Pada tanggal 22 September 2002, Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 0361/2002/KP4 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Malang Pada Tanggal 23 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga dengan demikian suatu ikatan perkawinan tersebut bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi juga unsur batin atau rohani, guna membentuk suatu keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuria Cristinika dan P-2 KTP atas nama Sih Larasno, bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SIH Larasno, bertempat tinggal di Desa Pujiharjo , Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 22 Juni 2018, dimana status hubungan dalam keluarga tertulis bahwasanya Sih Larasno berstatus sebagai kepala keluarga dan Tergugat berstatus sebagai istri, dimana dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak Perempuan yang bernama amira Yesa Maryska dan Yezkiel Jeofa Cristian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang dan mengenai pencatatan suatu perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menyatakan bahwasanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PERCERAIAN, Penggugat menyatakan di dalam dalil-dalil surat gugatannya, bahwasanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan hubungannya baik-baik saja, akan tetapi dikemudian hari muncul perkecokan dan pertengkaran yang menjadikan tidak harmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya sekitar tahun 2021 pergi meninggalkan rumah hingga sekarang karena diminta pergi oleh tergugat karena rumah tersebut adalah rumah orang tua dari penggugat, Dan hal ini di sebabkan oleh:
 - Tergugat Sering berkata kata kasar yang sangat meyakitkan hati Pengugat.
 - Tergugat Meminta nafkah selalu berlebih sehingga Penggugat tidak sanggup Mengasihnya Lagi.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan pendapat di dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga.
 - Tergugat sudah tidak mau peduli lagi sama Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga Sekarang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Menimbang, bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terganggu sehingga mulai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadikan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari ketentuan mengenai syarat putusnya suatu perkawinan secara umum diatur sebagaimana ketentuan yang ada didalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", dan ketentuan didalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana ketentuan yang ditegaskan di dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri yang menyatakan bahwasanya "tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan atau alasan-alasan untuk dapat diajukan sebagai suatu alasan atau alasan-alasan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai syarat untuk dapatnya suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai syarat untuk dapatnya suatu perkawinan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat" dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya "dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 38, 39 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila Majelis Hakim kaitkan dengan alasan yang ada di dalam dalil-dalil surat gugatan Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian kepada Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dimana wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatannya berdasarkan indikator-indikator ketentuan yang ada di dalam Pasal 21 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena tujuan dari suatu ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah tidak dapat lagi tercapai dan diusahakan baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat akan menjadikan halangan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek tersebut di atas, dimana hal ini dikuatkan dengan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 6, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**Yuria Cristinika**) dan Tergugat (Sih Larasno) yang telah dilangsungkan di hadapan pemeluk Agama Kristen yang bernama Pdt. Suyatno, S.TH. Pada tanggal 22 September 2002, Sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: **0361/2002/KP4** yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Malang Pada Tanggal 23 Oktober 2002 telah putus karena perceraian”, maka Majelis Hakim berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum surat gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dalam perkara *a quo*, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan di maksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta” untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sebagaimana dengan bukti surat tertandai P – 2 tersebut di atas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka mengacu pada ketentuan tersebut, untuk tertib administrasi agar supaya memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kepanjen guna mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan bunyi perintah lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan kutipan akta perceraian” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dimana pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka patut kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian, sehingga dengan demikian petitum surat gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 4 (empat) yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara" patut juga untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN. Kpn



Ramli Hidayat. SH.MH.

Perincian Biaya Pokok Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 80.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,00
Biaya Administrasi	Rp. 15.000,00
Panggilan	Rp. 49.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 224.500,00

(Dua Ratus Dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah).